



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan *Whistleblowing system* dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing system* perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas penanganan pengaduan atas pelanggaran serta menjamin mutu hasil penanganan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022;
10. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjanya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandar Lampung.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Bandar Lampung.
7. Pelapor adalah masyarakat baik individu atau

kelompok, pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyampaikan pengaduan.

8. Pengaduan adalah pemberitahuan yang berasal dari masyarakat, pegawai atau lembaga lain yang berisi informasi berupa kritik atau saran informasi indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, indisipliner pegawai, kelemahan sistem pengendalian internal, kelemahan sistem pelayanan; dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/masyarakat yang disertai permintaan oleh pihak pengadu kepada pejabat yang berwenang untuk menindak seorang atau perangkat daerah.
9. Pelaporan pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait pelanggaran yang dilengkapi bukti indikasi.
10. *Whistleblowing* adalah informasi terkait dengan dugaan terjadi pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang disampaikan oleh pegawai dan atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
11. Pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan yang berisi informasi adanya korupsi, kolusi, nepotisme, terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, indisipliner pegawai, kelemahan sistem pengendalian internal, kelemahan sistem pelayanan; dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/masyarakat.
12. Pengaduan tidak berkadar pengawasan adalah pengaduan yang berisi informasi yang berupa sumbang saran, kritik konstruktif, permintaan sumbangan dan lain sebagainya sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.
13. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
14. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran.

15. Bukti permulaan adalah data, dokumen, gambar, rekaman dan/atau bukti lainnya yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran.
16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung.
17. Penelaahan adalah proses penilaian untuk menentukan kriteria pengaduan berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan dan mengklasifikasi jenis pelanggaran.
18. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait.
19. Pemeriksaan adalah pemeriksaan/pengawasan tujuan tertentu yang beralfat khusus dan/atau investigasi.
20. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang terindikasi, baik beralfat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang dilaporkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penanganan pelaporan pengaduan agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah;
- b. meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam menyelesaikan penanganan pengaduan; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dan

seluruh unsur organisasi perangkat daerah secara tertib dan bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 4

Sumber pengaduan dapat berasal dari:

- a. lembaga-lembaga negara;
- b. badan/lembaga/instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. badan hukum;
- d. partai Politik;
- e. organisasi masyarakat;
- f. media massa; dan
- g. perorangan.

Pasal 5

- (1) Pelaporan pengaduan atas pelanggaran dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan ke Inspektorat Kota Bandar Lampung.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui surat atau saluran pengaduan yang tersedia pada website, *call centre*, SMS dan *WhatsApp* resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- (4) Pelaporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelimpahan pengaduan yang berasal dari sumber pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b.

Pasal 6

Laporan pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing system* dapat ditangani apabila telah memenuhi kriteria paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. identitas pelapor yaitu nama, alamat dan nomor telepon disertai dengan kartu identitas yang sah;
- b. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran disertai dengan bukti permulaan yang memadai; dan

- d. format formulir laporan pengaduan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Dalam hal laporan pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing system* tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka laporan pengaduan tidak dapat ditangani.

Pasal 8

Inspektorat dapat melakukan penanganan terhadap pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing system* atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau diadukan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, Aparat Penegak Hukum atau lembaga lainnya setelah ada permintaan/pelimpahan secara resmi dan tertulis kepada Wali Kota dengan menyampaikan pemaparan bukti permulaan hasil penanganan laporan atau pengaduan dimaksud dari instansi tersebut.

BAB III

PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN DAN *WHISTLEBLOWING*

Pasal 9

Dalam hal adanya pelaporan masyarakat dan/atau *Whistleblowing system* atas pelanggaran, Inspektorat wajib:

- a. menerima dan mencatat laporan baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pelanggaran;
- c. melakukan penelaahan untuk menentukan pengaduan berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan dan mengklasifikasi jenis pelanggaran;
- d. klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait atas pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- e. melakukan pemeriksaan;
- f. memberikan rekomendasi kepada pimpinan; dan
- g. melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, namun apabila dipandang perlu dalam persidangan pengadilan dapat mengungkap identitas pelapor.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, dan huruf e Inspektorat berwenang:

- a. mengumpulkan fakta, data dan keterangan lain yang diperlukan;
- b. melakukan konfirmasi untuk meminta keterangan lebih lanjut kepada pihak pelapor dan/atau terlapor; dan
- c. memeriksa terlapor yang diduga melakukan pelanggaran serta pihak terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Penelaahan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan oleh APIP yang berada di unit khusus dengan dibentuk tim berdasarkan Surat Perintah Pimpinan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dapat dilaksanakan oleh APIP yang berada di unit khusus dengan dibentuk tim berdasarkan Surat Perintah Pimpinan.
- (3) Dalam hal tertentu dan agar meningkatkan kualitas pemeriksaan/ pengawasan maka pemeriksaan dapat mengikut sertakan dari unsur lain.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, pakar, tenaga ahli, dan pihak lain yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahan, informasi, dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
- (2) Berkas penanganan pelaporan disimpan ditempat yang aman dan rahasia berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran, instansi/unit kerja terlapor, urutan tanggal pengaduan, serta sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku.
- (3) Klasifikasi jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. korupsi, kolusi, nepotisme;
 - b. penyalahgunaan wewenang;
 - c. indiscipliner;
 - d. kelemahan sistem pengendalian internal;
 - e. kelemahan sistem dan prosedur pelayanan; dan
 - f. lain-lain tindakan yang merugikan negara/daerah/masyarakat.
- (4) Penelaahan dan klarifikasi paling sedikit memuat:
- a. rumusan masalah;
 - b. kelengkapan syarat dan bukti pendukung;
 - c. analisa dugaan jenis pelanggaran berdasarkan peraturan; dan
 - d. kesimpulan pengaduan berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan, dan/atau langkah penanganan lebih lanjut.
- (5) Hasil penelaahan dan/atau klarifikasi dituangkan dalam bentuk telaah staf atau nota dinas laporan hasil penelaahan dan klarifikasi.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan tertulis yang memuat:
- a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;
 - c. hal-hal yang ditemukan;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran/rekomendasi.
- (2) Sistematika laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Sebelum diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa harus melakukan ekspose internal secara tertutup di lingkup Inspektorat.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali pihak-pihak terkait dan mendapat izin dari Wali Kota.

Pasal 15

Dalam hal pelapor pelanggaran meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat dapat memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor dan/atau instansi yang melimpahkan laporan pengaduan.

Pasal 16

- (1) Inspektorat wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan pengaduan.
- (2) Inspektorat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja atas pelaksanaan penanganan pengaduan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 NOVEMBER 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 NOVEMBER 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM

DAFTAR ISI

BAB I	:	RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN
BAB II	:	URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
		A. UMUM
		1. DASAR PEMERIKSAAN
		2. WAKTU PEMERIKSAAN
		3. SUSUNAN TIM PEMERIKSAAN
		4. NARASUMBER
		5. OBJEK PEMERIKSAAN
		B. SUMBER PENGADUAN
		C. MATERI PENGADUAN
		D. HAL-HAL YANG DITEMUKAN
		E. ANALISIS
BAB III	:	KESIMPULAN
BAB IV	:	REKOMENDASI

FORMULIR LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN *WHISTLEBLOWING* SYSTEM

DATA PELAPOR		
NAMA	:	
NIK	:	
PEKERJAAN/JABATAN/ INSTANSI	:	
NOMOR TELEPON	:	
DATA TERLAPOR		
NAMA/INSTANSI	:	
JABATAN	:	
ISI PENGADUAN		
BUKTI AWAL/PENDUKUNG		
HARAPAN PELAPOR		
BANDAR LAMPUNG, 2022		
PELAPOR	PENERIMA LAPORAN	
(.....)	(.....)	

Keterangan pengisian format pelaporan/pengaduan masyarakat dan whistleblowing sistem

DATA PELAPOR		
NAMA	:	<i>(diisi nama pelapor)</i>
NIK	:	<i>(diisi alamat pelapor)</i>
PEKERJAAN/JABATAN/INSTANSI	:	<i>(diisi pekerjaan/jabatan/instansi pelapor)</i>
NOMOR TELEPON	:	<i>(diisi nomor telepon atau handphone pelapor)</i>
DATA TERLAPOR		
NAMA/INSTANSI	:	<i>(diisi nama dan/atau perangkat daerah yang dilaporkan)</i>
JABATAN	:	<i>(diisi jabatan terlapor)</i>
ISI PENGADUAN		
<i>(diisi pokok permasalahan yang dilaporkan)</i>		
BUKTI AWAL/PENDUKUNG		
<i>(diisi dokumen, gambar atau video yang menjadi bukti awal atas masalah yang diadukan)</i>		
HARAPAN PELAPOR		
<i>(diisi harapan pelapor tentang penyelesaian atas pokok pengaduan)</i>		
BANDAR LAMPUNG, <i>(diisi tanggal dan bulan pelaporan)</i> 2022		
PELAPOR	PENERIMA LAPORAN	
<i>tanda tangan dan/atau stempel</i>	<i>tanda tangan</i>	
<i>(nama/jabatan/instansi/lembaga)</i>	<i>(nama/jabatan)</i>	

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

cap/dto

EVA DWIANA